



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 71/ PID.SUS/ 2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap	: Saparuddin alias Appe bin Nohong;
Tempat Lahir	: Katteong;
Umur/TanggalLahir	: 41 Tahun / 13 Desember 1981;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Katteong Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penyidik ,Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
6. Majelis Hakim, Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
8. Majelis Hakim, Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
9. Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
- 10.Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Abd. Kadir, S.H., M.H., Sukriwandi, S.H., dan Wahyudi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat, yang berkantor di di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Reg :W33.U3/36/HK/II/2023 yang dibuat pada tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SAPARUDDIN Alias APPE Bin NOHONG pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jembatan Timbang Paku Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut , apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, telah melakukan tindak pidana, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan 1*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 wita saksi ASIS (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), saksi HAMSA dan saksi HENRY, datang kerumah terdakwa di Dusun Katteong Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi selatan kemudian saksi HAMSA dan Terdakwa berbincang , kemudian terdakwa mengatakan "apaji bos" lalu saksi HAMSA mengatakan "ada barang sodara mauji di pakai ini" lalu Terdakwa mengatakan "ada sodara saya pergi ambil dulu" sebelum terdakwa pergi saksi HAMSA memberikan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa pergi kerumah temannya yang bernama ANTO (DPO) yang rumahnya tidak terlalu jauh dari kediaman terdakwa, kemudian setibanya di rumah ANTO, terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 2 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANTO dan ANTO pun menyerahkan narkoba jenis shabu terhadap terdakwa, setelah terjadi penyerahan terdakwa pulang menuju kerumahnya dan diperjalanan terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut tanpa sepengetahuan saksi HAMSA, kemudian sekitar pukul 15.30 wita terdakwa datang dan langsung memberikan narkoba tersebut kepada saksi HAMSA kemudian saksi HAMSA pun menanyakan kepada Terdakwa “bagaimana kalau di coba sedikit dulu sodara ini ?” lalu terdakwa mengatakan “bisa di belakang rumah mi saja ada tempat di situ” kemudian saksi ABD ASIS pun memanggil saksi HENDRI yang diluar untuk masuk dan mengikuti saksi ABD ASIS dan terdakwa, lalu mereka berempat berkumpul di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol plastik yang di sambungkan dengan kaca pirex lalu saksi HAMSA mengambil sedikit narkoba tersebut untuk mereka gunakan bersama-sama, dan saling bergantian menghisapnya, sekitar pukul 16.00 wita mereka berempat selesai menggunakan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi HAMSA, saksi HENRY, dan saksi ASIS mencari mobil sewa untuk ditumpangi kembali ke Polewali Mandar;

Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 18.20 saksi HAMSA, saksi HENRY, dan saksi ASIS yang sedang menaiki mobil sewa melintas di depan Jembatan Timbang Paku Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian terdakwa di berhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian kaos biasa dan mengarahkan saksi dan kawan-kawannya untuk masuk di sekitaran jembatan timbang tersebut, kemudian ada beberapa orang yang meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) saset plastik bening yang terbungkus bungkus roti kemudian saksi HAMSA pun di tanya/intogasi oleh beberapa orang dimana saksi HAMSA memperoleh narkoba tersebut dan saksi HAMSA menjawab “bahwa narkoba tersebut saya beli di daerah pinrang yang setahu saya bernama APPE (terdakwa)”. Kemudian saksi HAMSA beserta barang bukti tersebut di bawah ke mako polres polman untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3868/NNF/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo ,S.Si.,M.Si , Hasura Mulyani , Amd., dan Dewi S.Farm selaku Pemeriksa, halmana pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti:

Hal. 3 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6234 gram, diberi nomor barang bukti 9088/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HAMSA bin KACO, diberi nomor barang bukti 9089/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABD ASIS alias BAPAK ASLANG bin BA'DU, diberi nomor barang bukti 9090/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HENRY alias KATTO bin ABD ASIS, diberi nomor barang bukti 9091/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SAPARUDDIN alias APPE bin NOHONG, diberi nomor barang bukti 9092/2022/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 7394/2022/NNF, 9089/2022/NNF, 9090/2022/NNF, 9091/2022/NNF dan 9092/2022/NNF benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat 2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SAPARUDDIN alias APPE bin NOHONG pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jembatan Timbang Paku Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau Pengadilan terakhir, di tempat Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, telah melakukan tindak pidana, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 wita saksi ASIS (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), saksi HAMSA dan saksi HENRY datang kerumah terdakwa di Dusun Katteong Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi selatan kemudian saksi HAMSA dan Terdakwa berbincang, kemudian terdakwa mengatakan "apaji bos" lalu saksi HAMSA mengatakan "ada barang sodara mauji di pakai ini" lalu Terdakwa mengatakan "ada sodara saya pergi ambil dulu" sebelum terdakwa pergi saksi HAMSA memberikan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa pergi kerumah temannya yang bernama ANTO (DPO) yang rumahnya tidak terlalu jauh dari kediaman terdakwa, kemudian setibanya di rumah ANTO, terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada ANTO dan ANTO pun menyerahkan narkotika jenis shabu terhadap terdakwa, setelah terjadi penyerahan terdakwa pulang menuju kerumahnya dan diperjalanan terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut tanpa sepengetahuan saksi HAMSA, kemudian sekitar pukul 15.30 wita terdakwa datang dan langsung memberikan narkotika tersebut kepada saksi HAMSA kemudian saksi HAMSA pun menanyakan kepada Terdakwa "bagaimana kalau di coba sedikit dulu sodara ini?" lalu terdakwa mengatakan "bisa di belakang rumah mi saja ada tempat di situ" kemudian saksi ABD ASIS pun memanggil saksi HENDRI yang diluar untuk masuk dan mengikuti saksi ABD ASIS dan terdakwa, lalu mereka berempat berkumpul di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol plastik yang di sambungkan dengan kaca pirex lalu saksi HAMSA mengambil sedikit narkotika tersebut untuk mereka gunakan bersama-sama, dan saling bergantian menghisapnya, sekitar pukul 16.00 wita mereka berempat selesai menggunakan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi HAMSA, saksi HENRY, dan saksi ASIS mencari mobil sewa untuk ditumpangi kembali ke Polewali Mandar;

Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 18.20 saksi HAMSA, saksi HENRY, dan saksi ASIS yang sedang menaiki mobil sewa melintas di depan Jembatan Timbang Paku Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat kemudian terdakwa di berhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian kaos biasa dan mengarahkan saksi dan kawan-kawannya untuk masuk di sekitaran jembatan timbang tersebut, kemudian ada beberapa orang yang meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) saset plastik bening yang terbungkus bungkus roti kemudian saksi HAMSA pun di tanya/intogasi oleh beberapa orang dimana saksi HAMSA memperoleh narkoba tersebut dan saksi HAMSA menjawab "bahwa narkoba tersebut saya beli di daerah pinrang yang setahu saya bernama APPE (terdakwa)". Kemudian saksi HAMSA beserta barang bukti tersebut di bawah ke mako polres polman untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa pada hari Jumat 07 Oktober 2022 sekitar pukul 02.20 wita terdakwa sedang menonton TV tiba-tiba ada beberapa orang mengetuk pintu rumah terdakwa lalu terdakwa buka dan ternyata dari kepolisian polres polman, lalu memperkenalkan dirinya dari satuan reserse narkoba polres polman, kemudian meminta ijin untuk di lakukan penggeledahan tetapi tidak menemukan barang bukti lain, kemudian satuan reserse narkoba menjelaskan bahwa terdakwa diamankan atas dasar Penunjukan saudara HAMSA BIN KACO (Berteman) karena terdakwa telah memberikan narkoba jenis shabu-shabu padanya, Kemudian terdakwa di bawah ke mako polres polman untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3868/NNF/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo ,S.Si.,M.Si , Hasura Mulyani , Amd., dan Dewi S.Farm selaku Pemeriksa, halmana pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti:

- 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6234 gram, diberi nomor barang bukti 9088/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HAMSA Bin KACO, diberi nomor barang bukti 9089/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABD ASIS Alias BAPAK ASLANG Bin BA'DU, diberi nomor barang bukti 9090/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HENRY Alias KATTO Bin ABD ASIS, diberi nomor barang bukti 9091/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SAPARUDDIN Alias APPE Bin NOHONG, diberi nomor barang bukti 9092/2022/NNF;

Hal. 6 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 7394/2022/NNF, 9089/2022/NNF, 9090/2022/NNF, 9091/2022/NNF dan 9092/2022/NNF benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat 2 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa SAPARUDDIN Alias APPE Bin NOHONG pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Katteong Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi selatan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut , apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 wita saksi ASIS (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), saksi HAMSA dan saksi HENRY datang kerumah terdakwa di Dusun Katteong Desa

Hal. 7 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi selatan kemudian saksi HAMSA dan Terdakwa berbincang , kemudian terdakwa mengatakan “apaji bos” lalu saksi HAMSA mengatakan “ada barang sodara mauji di pakai ini” lalu Terdakwa mengatakan “ada sodara saya pergi ambil dulu” sebelum terdakwa pergi saksi HAMSA memberikan uang sebanyak Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa pergi kerumah temannya yang bernama ANTO (DPO) yang rumahnya tidak terlalu jauh dari kediaman terdakwa, kemudian setibanya di rumah ANTO, terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada ANTO dan ANTO pun menyerahkan narkoba jenis shabu terhadap terdakwa, setelah terjadi penyerahan terdakwa pulang menuju kerumahnya dan diperjalanan terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut tanpa sepengetahuan saksi HAMSA, kemudian sekitar pukul 15.30 wita terdakwa datang dan langsung memberikan narkoba tersebut kepada saksi HAMSA kemudian saksi HAMSA pun menanyakan kepada Terdakwa “bagaimana kalau di coba sedikit dulu sodara ini ?” lalu terdakwa mengatakan “bisa di belakang rumah mi saja ada tempat di situ” kemudian saksi ABD ASIS pun memanggil saksi HENDRI yang diluar untuk masuk dan mengikuti saksi ABD ASIS dan terdakwa, lalu mereka berempat berkumpul di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol plastik yang di sambungkan dengan kaca pirex lalu saksi HAMSA mengambil sedikit narkoba tersebut untuk mereka gunakan bersama-sama, dan saling bergantian menghisapnya, sekitar pukul 16.00 wita mereka berempat selesai menggunakan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi HAMSA, saksi HENRY, dan saksi ASIS mencari mobil sewa untuk ditumpangi kembali ke Polewali Mandar;

Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 18.20 saksi HAMSA, saksi HENRY, dan saksi ASIS yang sedang menaiki mobil sewa melintas di depan Jembatan Timbang Paku Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian terdakwa di berhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian kaos biasa dan mengarahkan saksi dan kawan-kawannya untuk masuk di sekitaran jembatan timbang tersebut, kemudian ada beberapa orang yang meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) saset plastik bening yang terbungkus bungkus roti kemudian saksi HAMSA pun di tanya/intogasi oleh beberapa orang dimana saksi HAMSA memperoleh narkoba tersebut dan saksi HAMSA menjawab “bahwa narkoba tersebut saya beli di daerah pinrang yang setahu saya bernama APPE (terdakwa)”. Kemudian saksi HAMSA beserta barang

Hal. 8 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut di bawah ke mako polres polman untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa pada hari Jumat 7 Oktober 2022 sekitar pukul 02.20 wita terdakwa sedang menonton TV tiba-tiba ada beberapa orang mengetuk pintu rumah terdakwa lalu terdakwa buka dan ternyata dari kepolisian polres polman, lalu memperkenalkan dirinya dari satuan reserse narkoba polres polman, kemudian meminta ijin untuk di lakukan penggeledahan tetapi tidak menemukan barang bukti lain, kemudian satuan reserse narkoba menjelaskan bahwa terdakwa diamankan atas dasar Penunjukan saudara HAMSA bin KACO (Berteman) karena terdakwa telah memberikan narkoba jenis shabu-shabu padanya, Kemudian terdakwa di bawah ke mako polres polman untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3868/NNF/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo ,S.Si.,M.Si , Hasura Mulyani , Amd., dan Dewi S.Farm selaku Pemeriksa, halmana pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti:

- 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6234 gram, diberi nomor barang bukti 9088/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HAMSA bin KACO, diberi nomor barang bukti 9089/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABD ASIS Alias BAPAK ASLANG bin BA'DU, diberi nomor barang bukti 9090/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HENRY Alias KATTO Bin ABD ASIS, diberi nomor barang bukti 9091/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SAPARUDDIN alias APPE bin NOHONG, diberi nomor barang bukti 9092/2022/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 7394/2022/NNF, 9089/2022/NNF, 9090/2022/NNF, 9091/2022/NNF dan 9092/2022/NNF benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 9 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat 2 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 71/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Nomor Reg. Perkara : PDM-04/P Wal/Enz.2/02/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Saparuddin alias Appe bin Nohong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Saparuddin Alias Appe Bin Nohong dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Pidana Penjara.dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 0,6234 Gram;
 - 1 (Satu) buah kaca pirex;
 - 1 (Satu) Buah Bungkusan roti beta Indonesia berwarna kuning;

Hal. 10 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN. Pol tanggal 22 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparuddin alias Appe bin Nohong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (Dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 0,6234 Gram;
 - 2) 1 (Satu) buah kaca pirex;
 - 3) 1 (Satu) Buah Bungkusan roti beta Indonesia berwarna kuning;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 20/Akta Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 22 Mei 2023 Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pol;

Membaca akta permintaan banding Nomor 20/Akta Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 22 Mei 2023 Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pol;

Hal. 11 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 5 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa , yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 5 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2023 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facty* Pengadilan Negeri Polewali telah salah dalam menerapkan hukum, dimana dalam fakta persidangan jelas terungkap bahwa Terdakwa telah mendapatkan perlakuan diskriminatif atau perlakuan yang tidak sama oleh pihak Penyidik Satuan Narkoba Polres Polman, dimana Terdakwa adalah murni sebagai pemakai sementara pemilik barang atas nama Feby dan yang berkomunikasi untuk membeli shabu-shabu atas nama Hamsah tidak dijadikan Tersangka/Terdakwa dalam perkara ini sementara keduanya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan juga dilakukan penangkapan dan penahanan selama \pm 5 (lima) hari bersama dengan Terdakwa, Abd. Asis alias Bapak Aslan bin Ba'du (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan Hendri alias Katto (dilakukan diversifikasi karena masih kategori Anak) akan tetapi keduanya (Feby dan Hamsah) kemudian dilepaskan oleh pihak Penyidik Satuan Narkoba Polres Polman tanpa alasan yang sah menurut hukum;
2. Selain daripada itu *judex facty* Pengadilan Negeri Polewali telah menafikkan fakta bahwa Terdakwa Saparuddin alias Appe bin Nohong dalam perkara *aquo* hanyalah sebagai pengguna aktif narkoba dan bukanlah sebagai pengedar atau bandar besar narkoba, dan sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Polman, barang bukti berupa shabu-shabu *aquo* sebahagian baru

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja digunakan oleh Terdakwa dan sisanya yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO.LAB : 3868/NNF/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Barang Bukti berupa urine dengan Nomor : 9092/2022/NNF atas nama Saparuddin alias Appe bin Nohong dinyatakan + (Positif) Metamfetamina dan diperkuat dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen yang telah dikeluarkan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Polewali Mandar.

3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO.LAB : 3868/NNF/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 ternyata barang bukti berupa kristal bening (shabu-shabu) yang mengandung Metamfetamina yaitu sejumlah 0,6234 gram gram (tidak melebihi dari 1 gram) sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2010, maka seharusnya terhadap diri Terdakwa ditempatkan pada Panti Terapi Rehabilitasi Medis dan Sosial yang telah ditentukan oleh pemerintah, hal mana juga diperkuat dengan SEMA No. 03 tahun 2015 Jo. SEMA No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
4. Bahwa Hamsah dan Feby adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini, oleh karena keduanya yang telah melakukan kontak lewat telepon terkait pemesanan narkoba jenis shabu-shabu, dimana Hamsah bertindak sebagai pemesan dan Feby yang bertindak sebagai pemasok barang haram dimaksud dan yang patut menjadi keprihatinan kita adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak Penyidik Satuan Narkoba Polres Polman yang tidak melakukan penyitaan terhadap handphone keduanya untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam perkara ini dan menurut keterangan Terdakwa serta saksi Abd. Asis alias Bapak Aslan bin Ba'du (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa seluruh handphone atau alat komunikasi mereka termasuk milik Hamsah dan Feby telah disita pada saat penangkapan dan pengembangan perkara oleh pihak Satuan Narkoba Polres Polman akan tetapi dikembalikan kepada mereka tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
5. Bahwa Pengadilan Negeri Polewali telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui barang bukti, keterangan saksi-saksi,

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa maupun alat bukti petunjuk, yang sangat jelas menunjukkan bahwa Terdakwa hanyalah murni sebagai pemakai dan bukan sebagai pengedar/perantara atau bandar narkoba sehingga sangatlah keliru jika Terdakwa “seolah-olah” diperlakukan sebagai pengedar/perantara atau bandar narkoba yang harus mendapatkan hukuman yang sangat berat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.20/Pid.Sus/2023/PN.Pol;

6. Bahwa Terdakwa pada prinsipnya adalah merupakan KORBAN dari peredaran gelap Narkotika yang harus diselamatkan dan jika sekiranya Terdakwa DIPAKSAKAN untuk dijatuhi hukuman yang berat sementara pihak Pengedar maupun Bandar mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan, maka keinginan untuk MEMBERANTAS peredaran gelap Narkotika hanyalah sekedar MIMPI yang tidak akan pernah menjadi kenyataan, ibaratnya ingin memusnahkan sebuah pohon yang berbahaya akan tetapi bukan batang atau akarnya yang dicabut kemudian dipotong akan tetapi malah hanya memangkas daun dan rantingnya saja, maka tentu saja tidak akan menjadikan pohon akan musnah atau mati bahkan sebaliknya akan menjadikan pohon tersebut akan semakin tumbuh subur;

7. Bahwa Terdakwa dalam perkara *aquo* telah menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Selain daripada itu Terdakwa memiliki usia yang relatif masih sangat muda sehingga memiliki potensi untuk menjadi orang yang bermanfaat dikemudian hari dan Terdakwa yang berprofesi sebagai sopir mobil pengangkut pasir adalah merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan isteri yang harus dinafkahi dan semenjak Terdakwa ditahan, maka isterinyalah yang harus bekerja dan berhutang kepada sanak keluarga demi menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya sehingga apabila Terdakwa dihukum dalam tempo yang cukup lama, maka tentu saja hal ini akan menjadi pukulan berat untuk keluarganya dan selain daripada itu Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas Penasihat Hukum SAPARUDDIN ALIAS APPE BIN NOHONG memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang adil dan mengambil alih perkara ini seraya mengadili sendiri perkara ini, dengan amarnya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.20/Pid.Sus/2023/PN.Pol yang dimohonkan Banding;
3. Menyatakan Terdakwa SAPARUDDIN ALIAS APPE BIN NOHONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri” sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-sabu dengan berat netto 0,6234 gram;
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 3) 1 (satu) Buah Bungkus roti beta Indonesia berwarna kuning Dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 22 Mei 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dimana orang yang diajukan sebagai Terdakwa bernama Saparuddin alias appe bin Nohong sudah tepat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa Saparuddin alias Appe bin

Hal. 15 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nohong didatangi oleh Hamsa, Saksi Asis, Saksi Hendri untuk dicarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mencari shabu kepada Febby dan diperolehnya shabu tersebut kemudian diserahkan kepada Hamsa yang kemudian Terdakwa dengan teman-temannya tersebut menggunakan shabu dibelakang rumah nya, setelah itu teman teman terdakwa pulang menuju Polewali dan diperjalanan ditangkap petugas Polisi, dari keterangan teman teman terdakwa tersebut, ada esok harinya Terdakwa ditangkap petugas berwajib, bahwa dari barang bukti yang didapat oleh Terdakwa dari Febby atas permintaan Hamsa, seberat 0,6324 gram dalam dua sachet berdasarkan hasil pemeriksaan labolatorium kriminalistik ternyata mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman, karena itu peran Terdakwa sebagai yang menyediakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat serta benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah keluarga serta pidana yang dijatuhkan adalah terlalu berat dihubungkan dengan peran Terdakwa dalam tindak pidana aquo;

Menimbang. Bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertindangkan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai poin pertama memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi tidak akan mempertimbangkannya, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari penyidik kepolisian yang seharusnya disampaikan kepada pihak penyidik tersebut;
2. Bahwa mengenai poin kedua dan poin ketiga, Majelis Hakim Tinggi berpendapat, karena ketika ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu tersebut melainkan setelah menggunakan shabu, sehingga shabu yang disediakan oleh Terdakwa dari Febby atas pesanan HasnanTerdakwa tidak sedang digunakan walaupun beratnya 0,6234 gram, lain halnya apabila dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menggunakan shabu tersebut dan barang bukti shabu tersebut ada pada tempat tersebut yang akan digunakan lagi ditempat tersebut. Bahwa Terdakwa dengan menyediakan shabu tersebut bisa berpotensi untuk

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan atau disalahgunakan kepada orang lain, apalagi terdapat 2 (dua) sashet, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat perbuatan Terdakwa tidak dapat diterapkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 begitu juga SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

3. Bahwa terhadap poin 4 (empat) alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tinggi tidak relevan untuk dipertimbangkan karena hal tersebut merupakan kewenangan penyidik;
4. Bahwa terhadap poin 5 (lima), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sesuai juga dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, bahwa Terdakwa menyediakan atau menguasai narkotika jenis shabu dan bahkan kalau hendak dikenakan dakwaan sebagai pengguna pun bisa sehingga Terdakwa disamping menyediakan dan menguasai narkotika jenis shabu juga sebagai pengguna, tetapi hal tersebut tidak perlu dikenakan kedua tindak pidana karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif artinya hanya salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang dipilih yang lebih tepat untuk dipertimbangkan sesuai fakta hukum yang ada;
5. Bahwa terhadap poin 6 (enam) alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi menolak kalau Terdakwa sebagai korban, karena nyatanya Terdakwa dengan kesadaran sendiri untuk menyediakan, menggunakan juga dan memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut sementara memori banding selebihnya tidak dapat diterima;
6. Bahwa terhadap poin 7 (tujuh) Majelis Hakim Tinggi dapat menerima alasan memori banding tersebut dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sebagai hal yang meringankan dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sebagai tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pol.tanggal 22 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah

Hal. 17 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 22 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Saparuddin alias Appe bin Nohong tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) sashet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,6234 gram;
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 3) 1 (satu) buah bungkusan roti beta Indonesia berwarna kuning, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh kami Teguh Sarosa, S. H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Saptono Setiawan, S. H dan Mahmuriadin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Idrus, S. H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

SAPTONO SETIAWAN,,S.H.M.Hum.

Ttd.

MAHMURIADIN,SH.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

TEGUHA SAROSA, S.H, M. H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUHAMMAD IDRUS, S.H

Hal. 19 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



PUTUSAN

NOMOR 63/ PID.SUS/ 2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ari Adi Cahyono Alias Ari Bin Ahmad
Tempat lahir : Karave
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 April 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lembah Sari Desa Karave Kecamatan Bulu
Taba Kabupaten Pasangkayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Hal. 20 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum, yakni Asdar, S.H. dan Muhammad Saleh, S.H., beralamat di Jalan Moh. Hatta Depan Kantor PLN, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor: 30/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 6 April 2023

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ARI ADI CAHYONO ALIAS ARI BIN AHMAD SUJONO**, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Lembah Sari Desa Karave Kecamatan Bulu taba Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I* yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Hari dan Tanggal yang sudah lupa pada bulan Novemver 2022 Terdakwa yang kenal dengan INDAH (DPO) pergi menemuinya untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu sabu yakni sebanyak 4 kali dengan INDAH (DPO) yang bertempat di baras 4 Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu, *pertama* pada Terdakwa sementara memuat pasir di salah satu

Hal. 21 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang memesan pasir, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 sachet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, selanjutnya *kedua* berselang seminggu Terdakwa pergi ke rumah INDAH (DPO) dengan maksud membeli 1 sachet Narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian *ketiga*, berselang 3 hari Terdakwa pergi ke rumah INDAH (DPO) untuk membeli paket narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian INDAH (DPO) menitipkan 1 sachet narkotika jenis sabu-sabu untuk di jual dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu), kemudian Terdakwa mengambil narkotika Jenis sabu-sabu dan menjual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian *keempat*, berselang 2 hari pada hari jumat tanggal 13 Januari 2023 Pukul 11.57 wita Lel Masdar datang ke rumah Terdakwa dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu sabu, kemudian Terdakwa langsung bergegas ke rumah INDAH (DPO) dengan maksud membeli 1 sachet narkotika jenis sabu sabu dari INDAH (DPO) di karenakan Lel Masdar yang memesan kepada Terdakwa, namun INDAH (DPO) mengatakan bahwa hanya sisa 1 sachet dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar dan langsung bergegas pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa memperlihatkan 1 sachet narkotika yang diduga jenis sabu sabu kepada Lel Masdar namun Lel Masdar tidak jadi membeli karena narkotika jenis sabu-sabu hanya sedikit, kemudian sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa pun langsung masuk ke kamar.

- Kemudian sekitar pukul 16.50 wita Saksi Verdy Dan Saksi Sigli yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika datang ke Dusun Lembah Sari Desa Karave Kecamatan Bulu taba Kabupaten Pasangkayu dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Verdy dan saksi Sigli memperkenalkan diri dari pihak kepolisian, selanjutnya sekira pukul 17.00 wita Terdakwa langsung bergegas menuju ke belakang rumah dan memegang narkotika jenis sabu-sabu, namun Terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu sabu ke dalam sumur, kemudian saksi Verdy dan saksi Sigli melakukan pencarian di sumur dan mendapati sabu sabu Terdakwa buang ke dalam sumur, saksi Verdy dan saksi Sigli langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh anggota kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 22 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0298/NNF/II/2023 hari Kamis tanggal 26 Januari 2023. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Dewi, S.Farm yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket/sachet sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0540 gram, diberi Nomor barang bukti 0737/2023/NNF
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 0738/2023/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor barang bukti 0739/2023/NNF

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor 0737/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 0738/2023/NNF, dan 0739/2023/NNF benar tidak mengandung Metamfetamina, Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor 0737/2023/NNF 0,0219 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 0738/2023/NNF, dan 0739/2023/NNF habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-,

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ARI ADI CAHYONO ALIAS ARI BIN AHMAD SUJONO**, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Lembah Sari Desa Karave Kecamatan Bulu taba Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang masih

Hal. 23 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Hari dan Tanggal yang sudah lupa pada bulan November 2022 Terdakwa yang kenal dengan INDAH (DPO) pergi menemuinya untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu sabu yakni sebanyak 4 kali dengan INDAH (DPO) yang bertempat di baras 4 Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu, *pertama* pada Terdakwa sementara memuat pasir di salah satu tempat yang memesan pasir, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 sachet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, selanjutnya *kedua* berselang seminggu Terdakwa pergi ke rumah INDAH (DPO) dengan maksud membeli 1 sachet Narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian *ketiga*, berselang 3 hari Terdakwa pergi ke rumah INDAH (DPO) untuk membeli paket narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian INDAH (DPO) menitipkan 1 sachet narkotika jenis sabu-sabu untuk di jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), kemudian Terdakwa mengambil narkotika Jenis sabu-sabu dan menjual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian *keempat*, berselang 2 hari pada hari jumat tanggal 13 Januari 2023 Pukul 11.57 wita Lel Masdar datang ke rumah Terdakwa dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu sabu, kemudian Terdakwa langsung bergegas ke rumah INDAH (DPO) dengan maksud membeli 1 sachet narkotika jenis sabu sabu dari INDAH (DPO) di karenakan Lel Masdar yang memesan kepada Terdakwa, namun INDAH (DPO) mengatakan bahwa hanya sisa 1 sachet dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar dan langsung bergegas pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa memperlihatkan 1 sachet narkotika yang diduga jenis sabu sabu kepada Lel Masdar namun Lel Masdar tidak jadi membeli karena narkotika jenis sabu-sabu hanya sedikit, kemudian sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa pun langsung masuk ke kamar.

Kemudian sekitar pukul 16.50 wita Saksi Verdy Dan Saksi Sigli yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika datang ke Dusun Lembah Sari Desa Karave Kecamatan Bulu taba Kabupaten

Hal. 24 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Verdy dan saksi Sigli memperkenalkan diri dari pihak kepolisian, selanjutnya sekira pukul 17.00 wita Terdakwa langsung bergegas menuju ke belakang rumah dan memegang narkotika jenis sabu-sabu, namun Terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu sabu ke dalam sumur, kemudian saksi Verdy dan saksi Sigli melakukan pencarian di sumur dan mendapati sabu sabu Terdakwa buang ke dalam sumur, saksi Verdy dan saksi Sigli langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh anggota kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0298/NNF/II/2023 hari Kamis tanggal 26 Januari 2023. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Dewi, S.Farm yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket/sachet sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0540 gram, diberi Nomor barang bukti 0737/2023/NNF
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 0738/2023/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor barang bukti 0739/2023/NNF

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor 0737/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 0738/2023/NNF, dan 0739/2023/NNF benar tidak mengandung Metamfetamina, Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor 0737/2023/NNF 0,0219 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 0738/2023/NNF, dan 0739/2023/NNF habis untuk pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika.

Hal. 25 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 63/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 7 JUNI 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor Reg. Perkara : PDM – 11 /Pky/Enz.2/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ari Adi Cahyono alias Ari bin Ahmad Sujono bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ari Adi Cahyono alias Ari bin Ahmad Sujono berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet/paket plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,14 gramDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN. Pky tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ari Adi Cahyono alias Ari bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak

Hal. 26 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/ paket plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,0540 gram, sisa hasil lab 0,0219 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Membaca akta permintaan banding Nomor 21/Akta Pid.Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 16 Mei 2023 Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pky;

Membaca akta permintaan banding Nomor 21/Akta Pid.Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 16 Mei 2023 Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pky;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 22 Mei 2023 yang diajukan oleh Terdakwa , yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pasangkayu

Hal. 27 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2023 ;

Membaca memori banding tanggal 29 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 29 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2023 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu sangat tidak sesuai hukuman yang dijatuhkan terhadap saya Terdakwa dengan barang bukti yang ada;
- Bahwa saya Terdakwa memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk memberikan hukuman yang seringan-ringanya mengingat Saya sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi ibu dan adik Saya yang masih sekolah karena ayah Saya sudah meninggal yang masih membutuhkan biaya hidup untuk keberlanjutan ekonomi keluarga Saya;
- Bahwa Saya sampaikan dengan jujur kepada Majelis Hakim jika Saya lama dipenjara mereka akan hidup terlantar siapa yang akan bertanggung jawab kalau bukan Saya sendiri, olehnya itu besar harapan saya Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dapat mengabulkan permohonan Saya, berikanlah Saya hukuman yang seringan-ringanya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding 29 Mei tanggal 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Adi Cahoyono alias Ari bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Hal. 28 dari 19 hal. Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/paket plastic bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0.14 gram, Neto 0,0540 gram, sisa hasil lab 0,0219 gram;dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan Banding.

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu pada tanggal 23 Mei 2023 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) mengajukan banding sesuai dengan akta permintaan banding Nomor: 21/Akta Pid.Sus/2023/PN.Pky terhadap Putusan Perkara Pidana atas nama **Ari Adi Cahoyono alias Ari bin Ahmad**

- Bahwa adapun yang kami ajukan untuk menyatakan banding yaitu terhadap pembanding yang menyatakan banding yang pada pokoknya hanya memohonkan untuk keringanan hukuman sehingga kami berpendapat bahwa kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami sebagaimana yang telah kami uraikan dalam tuntutan kami.
- Bahwa oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa **Ari Adi Cahoyono alias Ari bin Ahmad** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 14 Maret 2023 dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ari Adi Cahoyono alias Ari bin Ahmad** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu kami selaku Penuntut Umum;

Hal. 29 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ari Adi Cahoyono alias Ari bin Ahmad** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet/paket plastic bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0.14 gram, Neto 0,0540 gram, sisa hasil lab 0,0219 gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 16 Mei 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan banding oleh Terdakwa yang didalam memori bandingnya menyatakan bahwa Terdakwa pada pokoknya keberatan dengan penjatuhan masa pidananya terhadap terdakwa sebagaimana yang diajukan dalam tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan banding oleh Penuntut Umum yang didalam memori bandingnya menyatakan bahwa kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami sebagaimana yang telah kami uraikan dalam tuntutan kami.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan nomor 30/Pid.Sus/2023/PN. Pky. tanggal 16 Mei 2023 berpendapat bahwa putusan a quo telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pky.tanggal 16 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 30 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU N.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 16 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp7.500,00.(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari tanggal 2023, oleh kami Saptono Setiawan, S.H,M.Hum,, sebagai Hakim Ketua, Bambang Nurcahyono,S.H.M.Hum dan Mahmuriadin,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Idrus, S. H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 31 dari 19 hal.Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG NURCAHYONO, S.H.M.Hum.

SAPTONO SETIAWAN, S.H.MHum

MAHMURIADIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD IDRUS, S.H

Hal. 32 dari 19 hal. Putusan Nomor 71PID.SUS/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)